



BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR : /2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu komponen manajemen ASN adalah kode etik dalam penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas ASN yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan standar perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
- 13 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

9. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan tanggung jawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.
10. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya.
11. Perilaku Aparatur Sipil Negara adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kode Etik dan perilaku ASN ini hanya berlaku pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi:

- a. Kode Etik dalam berorganisasi;
- b. Kode Etik atasan terhadap bawahan;
- c. Kode Etik bawahan terhadap atasan; dan
- d. Kode Etik terhadap sesama Aparatur Sipil Negara.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Kode Etik dan Perilaku ASN bertujuan untuk:

- a. Membina karakter Aparatur Sipil Negara;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Meningkatkan kerjasama dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan;
- d. Meningkatkan kualitas kerja untuk mewujudkan ASN yang profesional;
- e. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas ASN;
- f. Membina moralitas dan pencitraan ASN yang berkualitas dan berwibawa;
- g. Memacu produktifitas ASN; dan
- h. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

BAB IV NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

- (1) Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Perilaku ASN yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi :
 - a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan Taat kepada Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Memelihara persatuan dan kesatuan serta kesetiakawanan korps pegawai;
 - e. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mengutamakan profesionalisme dan netralitas dalam memberikan pelayanan;
 - g. Bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - h. Disiplin dalam bekerja;
 - i. Memberikan pelayanan secara prima;
 - j. Mengedepankan koordinasi dan kerjasama;
 - k. Selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
 - l. Harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - m. ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; dan
 - o. ASN wajib menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan /aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas .
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

BAB V KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

Kode Etik dan Perilaku ASN dalam berorganisasi meliputi:

- a. Tidak menggunakan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- c. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha atau golongan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pekerjaan ;
- d. Tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- e. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- f. Mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi;
- h. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan kepegawaian;
- i. Menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;

- j. Mematuhi standar operasional prosedur yang berlaku;
- k. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan ;
- l. Membangun koordinasi dan kerjasama yang baik di dalam maupun di luar organisasi;
- m. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- n. Tidak memberikan dokumen, keterangan dan informasi yang tidak benar keberadaanya ;
- o. Aktif melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara dan apel yang dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah maupun yang di selenggarakan secara gabungan antara Organisasi Perangkat Daerah;
- p. Disiplin dalam menggunakan jam kerja;
- q. Disiplin dalam menggunakan pakaian dinas dan penggunaan atribut yang telah ditentukan;
- r. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Organisasi ASN lingkup Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- s. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Pasal 6

Kode Etik dan Perilaku ASN antara atasan terhadap bawahan meliputi:

- a. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan.
- b. Menjadi teladan bagi bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- d. Memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengayomi dan melindungi bawahan;
- f. Mengkoordinir bawahan dan membagi tugas dengan baik;
- g. Mengembangkan nilai-nilai demokratis;
- h. Mendukung kreativitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas; d
- i. Memberikan reward dan punishment terhadap kinerja bawahan;
- j. Tidak mengarahkan bawahan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- k. Tidak melakukan pengancaman, penekanan atau paksaan terhadap bawahan dalam hal untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari suatu pekerjaan yang dilakukan;
- l. Tidak melakukan perbuatan asusila terhadap bawahan;
- m. Tidak melakukan perbuatan yang sifatnya perintah kepada bawahan untuk melakukan manipulasi administrasi terhadap laporan pertanggungjawaban pekerjaan dalam Organisasi Perangkat Daerah ;
- n. Tidak mengarahkan bawahan untuk memberikan dukungan dalam kegiatan politik;
- o. Melakukan proses pembinaan dan penindakan disiplin ASN; dan
- p. Melakukan upaya pembinaan dalam proses mediasi untuk merukunkan bawahan yang melakukan konflik keluarga sehingga dapat mengganggu aktifitas bawahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

Kode Etik dan Perilaku ASN antara bawahan terhadap atasan meliputi:

- a. Melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- b. Memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Mengedepankan sopan santun dalam berperilaku dengan atasan;
- d. Mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;

- e. Memberikan informasi secara cepat apabila terjadi permasalahan dalam melaksanakan tugas;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala, tepat waktu dan dapat di pertanggungjawabkan;
- g. Tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;
- h. Memberikan ide atau pendapat ketika diminta :
- i. Mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik dan Perilaku ASN terhadap sesama Aparatur Sipil Negara meliputi:

- a. Saling menghormati sesama ASN yang memeluk agama/kepercayaan berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. Saling menghormati antara sesama ASN baik di dalam maupun di luar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN; dan
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN;
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN;
- h. Berprilaku sopan santun terhadap sesama ASN; dan
- i. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama ASN.

Pasal 9

Unsur perilaku kode etik ASN adalah:

- a. Orientasi pelayanan;
- b. Integritas;
- c. Komitmen;
- d. Disiplin;
- e. Kerjasama; dan
- f. Kepemimpinan.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU ASN

Pasal 10

- (1) Setiap ASN yang terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan proses oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota
 - d. 6 (enam) orang Anggota.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 12

- (1) ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik;
- (2) Pemanggilan ASN terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemanggilan 1 tidak di penuhi maka akan dilakukan pemanggilan yang ke 2;
- (3) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

Pasal 13

- (1) Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik;
- (2) ASN terperiksa wajib mengikuti waktu ketentuan berdasarkan surat panggilan;
- (3) ASN selama proses pemeriksaan tidak bisa di wakili oleh pihak lain;
- (4) ASN terperiksa dalam proses pemeriksaan wajib menunjukkan kartu identitas aktif dan data kepegawaian lainnya;
- (5) ASN terperiksa wajib mengisi buku tamu ;
- (6) ASN terperiksa wajib mengisi daftar hadir sidang;
- (7) ASN terperiksa dipastikan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- (8) ASN terperiksa menggunakan pakaian dinas rapi;
- (9) ASN terperiksa dapat membawa alat bukti berupa dokumen pendukung berkaitan dengan permasalahan ;
- (10) ASN yang diperiksa dalam proses pemeriksaan/sidang wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- (11) Apabila ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan Majelis Kode Etik ASN maka ASN yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya;
- (12) Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Tim Majelis Kode Etik yang melaksanakan pemeriksaan dan ASN terperiksa;
- (13) Apabila ASN terperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa ASN terperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap ASN terperiksa yang diduga melanggar kode etik;
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN terperiksa diberi kesempatan membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik;
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri ASN terlapor;
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Paling kurang 1 (satu) orang anggota;
- (7) Keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final;
- (8) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 15

Majelis Kode Etik ASN wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan;
- (3) Dalam hal keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan;
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. Pernyataan secara terbuka disampaikan oleh Kepala Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh ASN terlapor dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain terkait dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari ASN terlapor;
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media/buletin, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu;
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara .

Pasal 17

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik;
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VII
PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. Hasil pengawasan atasan langsung;
- (2) Atasan langsung ASN yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- (3) Atasan langsung ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Atasan langsung ASN wajib melaporkan pelanggaran Kode Etik untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut oleh Majelis Kode Etik.

BAB VIII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU ASN

Pasal 19

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN dalam proses penjatuhan sanksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral ;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan secara terbuka atau teguran lisan oleh atasan langsung dan hanya diketahui oleh ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan pejabat yang terkait.
 - b. Pernyataan secara tertutup yang dibuat secara tertulis oleh atasan langsung dan hanya diketahui oleh ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan pejabat yang terkait.
- (4) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- (5) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN yang melanggar;
- (6) Sanksi pelanggaran Kode Etik ASN menjadi bahan pertimbangan atasan langsung;
- (7) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN menjadi bahan penilaian dan pertimbangan Tim Penilai Kinerja dalam proses Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- (8) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN akan menjadi catatan rekam jejak dalam Layanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawian Negara.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

- (1) Pengaturan Kode Etik dan Perilaku ASN ini hanya berlaku pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Penerapan pengaturan Kode Etik dan Perilaku ASN sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati ini di laksanakan dengan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah membentuk tim pengawasan kode etik yang ditetapkan oleh keputusan pimpinan OPD masing-masing.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

KONFIRMASI	
IS	PARAF
1. SEKDA	N.
2. ASISTEN III	wt
3. KA. BKPSDM	kh
4. KABAG HUKUM	kh
5. KABID PENGEMBANGAN	Ab
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 3 MEI 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo.
pada tanggal, 3 MEI 2021

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 NOMOR. 12